

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan pedoman yang sangat penting dalam menganalisa dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan hal tersebut metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan juga penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintah.<sup>1</sup>

#### **B. Data dan Bahan Hukum Penelitian**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terjun secara langsung ke masyarakat. Cara mendapatkannya yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan orang yang mengalaminya.<sup>2</sup>

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan penelitian kepustakaan.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 156.

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa data tertulis dan terdapat didalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, makalah, artikel, maupun hal-hal lain yang sejenis yang ada hubungannya dengan subyek yang diteliti untuk memperoleh data sekunder. Bahan yang akan diteliti meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengenai peraturan perundang undangan.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.224/MEN/2003.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, antar lain adalah sebagai berikut:

- 1) Buku-buku mengenai ketenagakerjaan.
- 2) Jurnal ilmiah mengenai ketenagakerjaan.
- 3) Hasil penelitian mengenai ketenagakerjaan.

c) Bahan Hukum Tersier

Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam membuat ini, penulis menggunakan bahan hukum tersier agar dapat membantu dengan menjelaskan dengan kata-kata

yang dapat dipahamkan dapat membantu proses menganalisa. Contoh bahan hukum Tersier adalah:

- 1) Kamus.
- 2) Ensiklopedia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, tehnik yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan Responden atau Narasumber dan Informan guna mendapatkan informasi. Wawancara ini merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum Empiris. Karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada Responden, Narasumber maupun Informan.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.

#### 2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dengan cara mengamati keadaan didalam suatu lingkup masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu.<sup>3</sup>

### **D. Lokasi Penelitian**

Platinum Cafe Kota Yogyakarta

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 160

## **E. Responden dan Narasumber**

Responden adalah seorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang yang berkaitan langsung dengan data yang dibutuhkan. Sedangkan narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti.

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber ini bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Hubungan Narasumber dengan objek yang kita teliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimilikinya.

1. Responden

Pekerja Perempuan.

2. Narasumber

Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **F. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan *Random Sampling* yaitu dilakukan dengan cara menentukan sampel secara acak, yang artinya pada setiap sampel dalam suatu tempat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih untuk menjadi anggota sebagai sampel.

## **G. Teknik Analisa Data**

Data yang didapat dari berbagai sumber-sumbernya, dianalisa secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu data yang dinyatakan secara langsung oleh Responden baik yang dilakukan secara tertulis maupun wawancara, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh untuk menemukan solusi masalah yang berkaitan dengan perlindungan

hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan yang bekerja malam hari di Kota Yogyakarta.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op.Cit.*hlm.183.